



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 214/KP/2005

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONALIA PENGELOLA  
BADAN KONSULTASI DAN PELATIHAN MANAJEMEN (BKPM)  
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor : 202/OT/2005 tanggal 1 Agustus 2005 telah diberlakukan Struktur Organisasi Badan Konsultasi dan Pelatihan Manajemen (BKPM) Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman, untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan BKPM-MM Unmul, dipandang perlu memberhentikan personalia lama dan menunjuk penggantinya ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat usulan Direktur Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman Nomor 692/J17.MM/TU/2005 tanggal 20 Juli 2005 perihal Usulan Personalia pengelola BKPM-MM Unmul ;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 202/OT/2005, Tentang Struktur Organisasi BKPM-PPS- Magister Manajemen Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang tujuan penetapan dan pemberlakuannya bertentangan dengan surat keputusan ini ;
- Kedua : Menunjuk Pengelola Badan Konsultasi dan Pelatihan Manajemen Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman dengan personalia sebagaimana terdapat pada lampiran surat keputusan ini ;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas, pengelola bertanggung jawab langsung kepada Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dalam pengelolaan BKPM-PPS-MM, dananya dibebankan anggaran DIPA Unmul (Pada PNB Program Pascasarjana Magister Manajemen Unmul) ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2005, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2005

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

**Salinan disampaikan kepada Yth.**

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;
5. Direktur Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman ;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 211 /KP/2005 tanggal 5 Agustus 2005

Tentang : Personalia Pengelola Badan Konsultasi dan Pelatihan Manajemen (BKPM)  
Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Mulawarman

---

Pelindung : Rektor Universitas Mulawarman

Penasehat : Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman

Penanggung Jawab : Direktur Magister Manajemen

Ketua : H. Zainal Ilmi, SE.,MBA

Sekretaris : Fitriadi, SE.,M.Si.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2005

Rektor



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452